

ASLI

TIM ADVOKASI


KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Gerindra Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil 2)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 3193-7223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. RR. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai Gerindra sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum

terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa

keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga

Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan praktik kecurangan suara di 11 atau 12 Kecamatan pada Dapil Sulawesi Tengah 2 yang belum jelas mengenai bentuk pelanggarannya akibat **PEMOHON** tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai dugaan praktik kecurangan tersebut, dimana praktik kecurangan suara bukanlah merupakan bentuk Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Kontitusi karena secara atributif telah kewenangannya telah dilimpahkan kepada lembaga atau instansi lain sesuai jenis dan bentuk pelanggarannya sebagaimana termuat dalam tabel di atas;
8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;

9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
6. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1.1 PROVINSI SULAWESI TENGAH

1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1.1.2.1 DAPIL 2

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	PARPOL		SELISIH
-----	--------	--	---------

		PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON (DAA-DPRD PROVINSI)	PEMOHON (C-1)	
1.	PKB	18.359	18.359	0
2.	Partai Gerindra	40.754	48.890	- 8.136
3.	PDI Perjuangan	27.659	27.659	0
4.	Partai Golkar	18.452	18.452	0
5.	Partai Nasdem	34.166	34.166	0
6.	Partai Garuda	2.521	2.521	0
7.	Partai Berkarya	7.864	7.864	0
8.	PKS	10.119	10.119	0
9.	Partai Perindo	15.692	7.556	8.136
10.	PPP	4.544	4.544	0
11.	PSI	3.533	3.533	0
12.	PAN	10.531	10.531	0
13.	Partai Hanura	13.775	13.775	0
14.	Partai Demokrat	15.876	15.876	0
19.	PBB	10.725	10.725	0
20.	PKPI	146	146	0
TOTAL		234.752	234.752	0

Bahwa terkait tabel di atas **PEMOHON** mendalihkan bila munculnya selisih suara yang telah merugikan perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 8200 (delapan ribu dua ratus) di atas, terjadi akibat adanya kecurangan suara di 11 (sebelas) Kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 sebagai berikut:

Tabel 2. PEROLEHAN PARTAI PADA 11 KECAMATAN DAPIL SULAWESI TENGAH 2 KABUPATEN MOUTONG

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DB1-DPRD PROVINSI)	PEMOHON (C-1)	
1.	AMPIBABO	1.319	1.421	102

2.	BALINGGI	1.823	2.049	226
3.	MOUTONG	3.371	4.722	1.313
4.	PALASA	2.081	3.722	1.641
5.	PARIGI	3.117	3.146	29
6.	PARIGI SELATAN	2.565	2.591	26
7.	SAUSU	2.000	2.195	195
8.	TAOPA	1.957	3.081	1.124
9.	TORIBULU	1.254	1.357	103
10.	TINOMBO	2.742	3.934	1.192
11.	TINOMBO SELATAN	1.368	3.257	1.889
12.	SIDOAN	598	894	296
TOTAL		24.195	32.369	8.136

(*Vide : T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

Bahwa lebih lanjut, dalam Permohonan kecurangan-kecurangan di atas secara terperinci didalilkan oleh **PEMOHON**, dalam hal ini **TERMOHON** akan menyampaikan persandingan di setiap TPS yang dipersoalkan oleh **PEMOHON**, yaitu sebagai berikut:

1. KECAMATAN AMPIBABO

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Lemo Utara	2	15	23	23
Sidole Barat	2	0	31	31
Desa Lemo	4	7	31	24
Desa Buranga	7	12	36	24
TOTAL				102

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Lemo Utara	2	2	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
Sidole Barat	2	1	
Desa Lemo	4	10	
Desa Buranga	7	12	
TOTAL		25	

(Vide : T-004-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

2. KECAMATAN BALINGGI

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Malakosa	2	29	68	39
	3	16	33	17
	4	8	41	33
	5	2	39	37
	6	1	24	33
	7	10	25	15
Tumpapa Indah	1	10	38	28
Balinggi	3	27	61	34
TOTAL				226

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Malakos	2	68	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	3	33	
	4	41	
	5	39	

	6	24	
	7	25	
Tumpapa Indah	1	38	
Balinggi	3	61	
TOTAL		329	

(Vide : T-005-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

3. KECAMATAN MOUTONG

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Moutong Timur	1	28	45	17
	2	34	49	15
	3	52	68	16
	4	44	67	23
	6	66	103	37
Salepae	1	30	46	16
	40	54	14	46
Gio Barat	1	29	46	17
	2	35	52	17
Salumpengut	1	77	91	14
	2	54	69	15
	3	44	59	15
Boloung Olonggata	1	90	107	17
	2	118	138	20
	3	102	127	25
Labuan	1	36	53	17
	2	43	63	20
	3	54	74	20
Sijoli	1	33	53	20
	2	13	33	20
	3	31	51	20

Sialopa	1	51	74	23
Gio	1	24	49	25
	2	33	53	20
	3	35	55	20
	4	30	47	17
	5	46	67	21
Moutong Utara	1	88	108	20
	2	4	24	20
	3	61	78	17
Lobu	1	49	74	25
	2	36	59	23
	4	72	95	23
	5	56	81	25
	6	50	75	25
	7	50	69	19
	8	43	71	28
	9	43	62	19
Mbelang-Mbelang	1	37	59	22
	2	57	77	20
Gio Timur	1	69	116	20
	2	60	77	17
Moutong Tengah	1	31	53	22
	2	27	50	23
	3	50	69	19
	4	37	57	20
	5	30	52	22
	6	38	60	22
	7	46	69	23
	8	35	57	22
	9	35	55	20
Olonggata	1	66	92	26
	2	62	82	20
Aedan Raya	1	44	67	23
	2	34	53	19
	3	32	49	17

Pande Lalap	1	37	59	22
	2	55	74	19
	3	32	53	21
Pande	1	52	69	17
	2	28	48	20
Moutong Barat	1	53	74	21
	2	50	67	17
	3	39	64	25
	4	49	69	20
	5	78	93	75
TOTAL				1313

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Moutong Timur	1	28	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	34	
	3	52	
	4	44	
	6	66	
Salepae	1	30	
	40	40	
Gio Barat	1	29	
	2	35	
Salumpengut	1	77	
	2	54	
	3	44	
Boloung Olonggata	1	90	
	2	118	
	3	102	
Labuan	1	36	
	2	43	
	3	54	

Sijoli	1	33	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	13	
	3	31	
Sialopa	1	51	
Gio	1	24	
	2	33	
	3	35	
	4	30	
	5	46	
Moutong Utara	1	88	
	2	89	
	3	61	
Lobu	1	49	
	2	36	
	4	72	
	5	56	
	6	50	
	7	50	
	8	43	
	9	43	
Mbelang-Mbelang	1	37	
	2	57	
Gio Timur	1	96	
	2	58	
Moutong Tengah	1	31	
	2	27	
	3	50	
	4	37	
	5	30	
	6	38	
	7	46	
	8	35	
	9	35	
Olonggata	1	66	
	2	62	

Aedan Raya	1	44	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	34	
	3	32	
Pande Lalap	1	37	
	2	55	
	3	32	
Pande	1	52	
	2	28	
Moutong Barat	1	53	
	2	50	
	3	39	
	4	49	
	5	78	
TOTAL		60.440	

(Vide : T-006-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

4. KECAMATAN PALASA

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Dongkalan	1	16	43	27
	2	20	44	24
	3	18	34	16
	4	15	39	24
	5	24	38	14
	6	20	54	34
Bobalo	1	13	24	11
	2	14	40	26
	3	5	31	26
	4	12	37	25
	5	11	38	27
	7	18	47	29
	8	26	51	25

Palasa Tangki	1	11	37	26
	2	25	51	26
	3	19	45	26
	4	22	58	36
Eeya	2	22	45	23
	3	22	49	27
	4	17	38	21
	5	22	45	23
	6	18	42	24
	7	24	51	27
	8	28	55	27
	9	7	30	23
Bambasiang	2	12	28	16
	3	42	69	27
	4	1	12	11
	5	14	36	22
	6	15	38	23
	7	6	29	23
	9	10	19	9
Beau	1	41	67	26
	2	54	81	27
	3	22	42	20
	4	12	38	26
Ulatan	1	34	57	23
	2	38	64	26
	3	24	47	23
	4	27	52	25
	5	38	61	23
	7	44	71	27
	8	72	83	11
	9	76	97	21
	11	35	58	23
	12	20	31	11
	14	4	31	27
	15	1	38	37

	16	48	61	13
Ogooansam	1	27	51	24
	2	40	69	29
	3	20	47	27
	4	25	54	29
	5	10	43	33
Palasa	1	42	69	27
	2	25	48	23
	3	34	61	27
	4	23	44	21
	5	30	46	16
	7	29	51	22
	8	14	43	29
Palasa Lambori	1	27	42	15
	2	17	42	25
	3	10	35	25
	4	34	56	22
	6	11	23	12
	7	23	46	23
	8	31	55	24
	9	89	114	25
	10	52	78	26
	TOTAL			

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Dongkalan	1	16	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	20	
	3	18	
	4	15	
	5	24	

	6	20	
Bobalo	1	13	
	2	14	
	3	5	
	4	12	
	5	11	
	7	18	
	8	26	
Palasa Tangki	1	11	
	2	25	
	3	19	
	4	20	
Eeya	2	22	
	3	22	
	4	17	
	5	22	
	6	18	
	7	24	
	8	10	
	9	7	
Bambasiang	2	12	
	3	42	
	4	1	
	5	14	
	6	15	
	7	6	
	9	10	
Beau	1	41	
	2	54	
	3	22	
	4	12	
Ulatan	1	34	
	2	38	
	3	24	
	4	27	

	5	38
	7	44
	8	72
	9	76
	11	35
	12	20
	14	0
	15	1
	16	48
Ogooansam	1	27
	2	40
	3	20
	4	25
	5	10
Palasa	1	42
	2	25
	3	34
	4	23
	5	30
	7	14
	8	38
Palasa Lambori	1	27
	2	17
	3	10
	4	34
	6	11
	7	23
	8	31
	9	89
	10	52
	TOTAL	

(*Vide : T-007-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

5. KECAMATAN PARIGI

DESA	TPS	PERSANDINGAN	SELISIH
------	-----	--------------	---------

		PEROLEHAN SUARA		
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Masigi	9	53	82	29
TOTAL				29

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Masigi	9	53	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
TOTAL		53	

(Vide : T-008-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

6. KECAMATAN PARIGI SELATAN

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Boyantongo	5	23	49	26
TOTAL				26

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Boyantongo	5	30	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
TOTAL		30	

(Vide : T-009-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

7. KECAMATAN SAUSU

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Maleali	2	58	86	28
	5	53	84	31
Sausu Tambu	2	48	87	39
	3	58	73	15
	4	20	41	21
Sausu Trans	2	35	37	2
	4	26	48	22
	7	35	47	12
	8	34	59	25
TOTAL				195

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Maleali	2	58	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	5	53	
Sausu Tambu	2	69	
	3	48	
	4	20	
Sausu Trans	2	25	
	4	26	
	7	35	
	8	32	
TOTAL		366	

(Vide : T-010-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

8. KECAMATAN TAOPA

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Karya Agung	1	15	39	24
	2	18	43	25
	3	22	47	25
	4	15	41	26
	5	27	52	25
Taopa Utara	1	52	76	24
	2	52	75	23
	3	40	63	23
	4	50	75	25
Tuladenggi Sibatang	1	75	98	23
	2	91	116	25
	3	108	113	23
Tompo	1	40	63	23
	2	32	57	25
	3	91	114	23
	4	117	140	23
	5	109	132	23
	6	69	92	23
Taopa	1	16	41	25
	2	4	27	23
	3	54	79	25
	4	23	48	25
	5	35	59	24
	6	31	56	25
	7	40	65	25
	8	38	61	23
Taopa Barat	1	25	49	24
	2	24	47	23

	3	16	41	25
Nunurantai	1	87	111	24
	2	28	52	24
	3	43	68	25
	4	40	64	24
Paria	1	27	50	23
	2	35	59	24
Karya Abadi	1	26	49	23
	2	19	42	23
	3	24	47	23
Palapi	1	34	57	23
	2	26	50	24
	3	29	52	23
	4	36	59	23
	5	32	57	25
	6	3	26	23
Bilalea	1	19	43	24
	2	32	55	23
	3	28	53	25
TOTAL				1124

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Karya Agung	1	15	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	18	
	3	22	
	4	15	
	5	27	
Taopa Utara	1	52	C1 Plano, DAA1,
	2	52	

	3	40	DA, DA.DH
	4	50	
Tuladengi Sibatang	1	75	
	2	91	
	3	108	
Tompo	1	40	
	2	32	
	3	91	
	4	117	
	5	109	
	6	69	
Taopa	1	16	
	2	40	
	3	54	
	4	23	
	5	35	
	6	31	
	7	40	
	8	38	
Taopa Barat	1	25	
	2	24	
	3	16	
Nunurantai	1	87	
	2	28	
	3	43	
	4	40	
Paria	1	27	
	2	35	
Karya Abadi	1	26	
	2	19	
	3	24	
Palapi	1	34	
	2	26	
	3	29	
	4	36	C1 Plano, DAA1,

	5	32	DA, DA.DH
	6	3	
Bilalea	1	19	
	2	32	
	3	28	
TOTAL		1.933	

(Vide : T-011-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

9. KECAMATAN TORIBULU

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Singura	2	19	47	28
	4	40	44	4
	5	19	34	15
Pinotu	2	37	71	34
Toribulu	8	31	53	22
TOTAL				103

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Singura	2	19	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	4	40	
	5	19	
Pinotu	2	37	
Toribulu	8	31	
TOTAL		146	

(Vide : T-012-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

10. KECAMATAN TINOMBO

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Dusunan	1	133	150	17
	2	84	103	19
	3	47	68	21
Dusun Barat	1	17	40	23
	2	34	51	17
	3	4	21	17
	4	30	53	23
Tinombo	1	54	72	18
	2	61	79	18
	3	55	77	22
	4	82	105	23
	5	48	71	23
	6	59	80	21
Ambason Mekar	1	39	59	20
	2	28	49	21
	3	44	63	19
Bainanaa	1	32	55	23
	2	36	61	25
	4	18	35	17
Ogoalas	1	35	55	20
	3	14	33	21
	5	23	40	17
	6	15	41	26
	7	22	40	18
	8	14	33	19
Taipa Obal	1	86	105	19
	2	80	101	21
Silabia	1	43	64	21

	2	57	76	19
Lombok	1	40	79	39
	2	35	65	30
	3	75	92	17
	4	46	67	21
	5	35	55	20
	6	14	37	23
Dongkas	1	63	83	20
	2	89	106	17
	3	79	100	21
	4	55	75	20
	5	20	37	17
Tibu	2	18	41	23
	3	10	35	25
	4	26	46	20
Lombok Barat	1	27	46	19
	5	22	27	5
	7	4	24	20
	8	16	36	20
	9	6	23	17
Patingke	1	31	52	21
	2	40	57	17
	3	50	13	23
	4	55	76	21
Bainaa Barat	1	31	52	21
	2	40	57	17
	3	50	13	23
	4	55	76	21
Siavu	1	61	86	25
	2	40	31	21
	3	42	35	23
TOTAL				1192

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Jumlah TPS pada desa Lombok terdapat 5 TPS yang meliputi TPS 01, 02, 03, 04 dan TPS 05,

berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Dusunan	1	133	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	84	
	3	47	
Dusunan Barat	1	17	
	2	34	
	3	4	
	4	30	
Tinombo	1	54	
	2	63	
	3	55	
	4	82	
	5	44	
	6	59	
Ambason Mekar	1	39	
	2	28	
	3	48	
Bainanaa	1	33	
	2	36	
	4	4	
Ogoalas	1	35	
	3	14	
	5	23	
	6	15	
	7	22	
	8	16	
Taipa Obal	1	86	
	2	80	
Silabia	1	43	
	2	57	

Lombok	1	40	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	35	
	3	75	
	4	46	
	5	35	
	6	<i>Tidak ada TPS 6 di desa Lombok</i>	
Dongkas	1	63	
	2	89	
	3	79	
	4	55	
	5	20	
Tibu	2	18	
	3	10	
	4	26	
Lombok Barat	1	27	
	5	22	
	7	4	
	8	16	
	9	6	
Patingke	1	31	
	2	40	
	3	50	
	4	59	
Bainaa Barat	1	52	
	2	76	
	3	45	
	4	65	
Siavu	1	61	
	2	40	
	3	42	
TOTAL			2.512

(*Vide : T-013-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

11. KECAMATAN TINOMBO SELATAN

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Sinei Tengah	1	20	55	35
	3	14	54	40
Malanggo Pasisir	1	21	45	24
	2	15	40	25
Khatulistiwa	1	10	35	25
	2	9	22	13
Bainaa Barat	3	12	52	40
	4	7	42	35
	6	2	27	25
Sigenti Selatan	1	19	22	3
	2	23	37	14
	3	11	30	19
	4	8	25	17
	5	7	31	24
Oncome Raya	1	5	45	40
	2	7	57	50
	3	5	45	40
	4	2	11	9
Poli	1	13	53	40
	2	25	55	30
	3	4	54	50
Maninili Barat	1	38	62	24
	2	42	67	25
	3	9	34	25
Signeti	2	3	28	25
	3	5	30	25
	4	9	39	30
	6	1	22	21
	7	5	30	25

	8	2	12	10
	9	9	34	25
Signeti Barat	2	17	41	24
	3	16	39	23
	4	5	30	25
	5	7	31	24
Maninili Utara	1	30	55	25
	3	22	47	25
Tada Timur	2	11	35	24
	3	7	31	24
Sigega Bersehati	1	7	32	25
	2	12	37	25
	4	10	33	23
Tada	3	12	52	40
	4	7	42	35
	6	2	27	25
Siaga	1	35	58	23
	2	29	53	24
	3	20	44	24
	4	17	40	23
Tada Selatan	1	17	41	24
	3	23	53	24
Siney	2	18	42	24
	3	11	35	24
Maninili	1	45	68	23
	2	72	93	21
	3	40	63	23
	4	49	73	24
	5	45	69	24
	6	46	71	25
Malanggo	1	29	52	23
	2	18	42	24
	3	24	49	25
	4	9	32	23
	5	16	37	21

Silutung	1	4	29	25
	2	11	34	23
	3	7	30	23
	4	11	35	24
	5	1	26	25
	6	2	27	25
Tada Utara	1	4	29	25
	2	0	25	25
	3	11	36	25
	4	2	25	23
TOTAL				1889

Bahwa dalil **PEMOHON** pada Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara **adalah Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum,** Tidak adanya desa yang bernama desa Baina Barat di Kecamatan Tinombo Selatan dan untuk TPS di desa Sigenti Barat hanya terdapat 4 TPS yang meliputi TPS 01, 02, 03, dan TPS 04, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Sinei Tengah	1	20	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	3	14	
Malanggo Pasisir	1	21	
	2	15	
Khatulistiwa	1	10	
	2	9	
Baina Barat	3	<i>Tidak ada desa Baina Barat di Kec. Tinombo Selatan</i>	
	4		
	6		
Sigenti Selatan	1	19	
	2	23	
	3	11	
	4	8	

	5	7	
Oncome Raya	1	5	
	2	7	
	3	5	
	4	2	
Poli	1	13	
	2	25	
	3	4	
Maninili Barat	1	38	
	2	42	
	3	9	
Signeti	2	3	
	3	5	
	4	9	
	6	1	
	7	5	
	8	2	
	9	9	
Signeti Barat	2	17	
	3	16	
	4	9	
	5	<i>Desa Sigenti Brat hanya 4TPS</i>	
Maninili Utara	1	30	
	3	21	
Tada Timur	2	11	
	3	7	
Sigega Bersehati	1	7	
	2	12	
	4	7	
Tada	3	12	
	4	7	
	6	2	
Siaga	1	35	

C1 Plano, DAA1,
DA, DA.DH

	2	29	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	3	20	
	4	17	
Tada Selatan	1	17	
	3	29	
Siney	2	18	
	3	11	
Maninili	1	45	
	2	72	
	3	40	
	4	49	
	5	45	
	6	46	
Malanggo	1	29	
	2	18	
	3	24	
	4	9	
	5	16	
Silutung	1	4	
	2	11	
	3	7	
	4	11	
	5	1	
	6	2	
Tada Utara	1	4	
	2	0	
	3	11	
	4	2	
TOTAL		1170	

(*Vide : T-014-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

12. KECAMATAN SIDOAN

Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya tidak mendalilkan dalam bentuk tabel perolehan hasil suara menurut **PEMOHON** pada Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Selatan, perhitungan suara

menurut **PEMOHON** hanya mendalilkan jumlah suara dengan 11 kecamatan tanpa adanya Kecamatan Sidoan

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Sipayo	-	61	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
Sidoan	-	114	
Sidoan Selatan	-	57	
Sidoan Barat	-	84	
Bainaa Selatan	-	49	
Bondoyong	-	57	
Lado	-	30	
Sidoan Timur	-	50	
Ogobagis	-	31	
Mutiara Jaya	-	53	
Sintuwu Raya	-	12	
TOTAL		598	

(Vide : T-015-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana diuraikan dalam permohonan mengenai dugaan adanya pengurangan suara atau kesalahan penghitungan perolehan suara di sejumlah TPS di 12 (dua belas) kecamatan adalah **tidak benar**
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar
2. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara **PEMOHON** yang terdapat dalam formulir moderl C1. Plano DPRD Provinsi di semua TPS yang dipermasalahkan, namun membuktikan bahwa dalil **PEMOHON** yang mengatakan termohon melakukan pengurangan suara di sejumlah TPS adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar
3. Dalil **PEMOHON** sebagaimana diuraikan dalam permohonan pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 68 (enam puluh delapan) mengenai dugaan adanya pengurangan suara atau kesalahan penghitungan perolehan suara di sejumlah TPS di 12 (dua belas) kecamatan adalah **tidak benar**
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar
4. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara **PEMOHON** yang terdapat dalam formulir moderl C1. Plano DPRD Provinsi di semua TPS yang dipermasalahkan, namun membuktikan bahwa dalil **PEMOHON** yang mengatakan **TERMOHON** melakukan pengurangan suara di sejumlah TPS adalah **tidak benar**
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar
5. Saksi **PEMOHON** dan pengawas TPS yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah mengajukan keberatan terkait dalil pengurangan suara di beberapa TPS tersebut. Demikian halnya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Pengawas TPS terkait dalil **PEMOHON** mengenai pengurangan suara di sejumlah TPS tersebut
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar
6. Dalam hubungannya dengan pengitungan suara di TPS di atas, pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dihadiri oleh saksi **PEMOHON** dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dimana saksi **PEMOHON** dan Panwascam tidak pernah mempermasalahkan hasil perolehan suara **PEMOHON** di sejumlah TPS pada 12 kecamatan tersebut.
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form DA 2 tidak terbukti bahwa saksi **PEMOHON** mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK

7. Demikian pula rapat pleno rekapitulasi ditingkat KPU kabupaten yang mana saksi **PEMOHON** dan Bawaslu kabupaten Parigi Moutong hadir, tidak pernah mempermasalahkan dalil **PEMOHON** mengenai kecurangan, pengurangan suara di TPS. Demikian pula saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Sulawesi Tengah dimana saksi **PEMOHON** dan Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah hadir, juga tidak pernah mengajukan keberatan/mempermasalahkan pengurangan suara **PEMOHON** di TPS pada 12 kecamatan.
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form DA 2 tidak terbukti bahwa saksi **PEMOHON** mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK
8. Berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa dalil-dalil **PEMOHON** mengenai pengurangan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** pada sejumlah TPS di 12 kecamatan sebagaimana diuraikan dalam permohonan, merupakan dalil yang tidak benar.
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan form C1 Pano, DAA1, DA tidak terbukti pengurangan adanya pengurangan suara
9. Dalil yang disampaikan **PEMOHON** tersebut merupakan permasalahan baru, Seharusnya **PEMOHON** jika mempunyai bukti ada kecurangan, pengurangan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS dari awal sejak di TPS, atau dalam rapat pleno rekapitulasi baik di tingkat PPK, KPU Kabupaten dan KPU provinsi mengajukan keberatan atau setidaknya melapor kepada pengawas pemilihan umum untuk dilakukan koreksi.

Bahwa namun demikian **PEMOHON** tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai tempus maupun locus kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara **PEMOHON**. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **TERMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
(*Vide : T-001-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI TENGAH 2

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Gerindra	40.754

(*Vide : T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

(*Vide : T-003-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**

2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**

3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

15. **Syafran Riyadi, S.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

17. **Elly Sunarya, S.H**

6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

18. **Ani Yusriani, S.H**

7. **Gian Budi Arian, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

20. **R. Tatang Rachman, S.H**

9. **Candra Kuspratomo, S.H**

21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**